



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 504TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA KEGIATAN TEMU FORUM ANAK KOTA BANJARMASIN
KOTA BANJARMASIN PERIODE 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa Forum Anak merupakan wadah atau pranata partisipasi anak untuk mengekspresikan dirinya sesuai kebutuhan dan tumbuh kembangnya;
 - b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan , perlu dibentuk Panitia Kegiatan Temu Forum Anak Kota Banjarmasin Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Panitia Kegiatan Temu Forum Anak Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran tentang Republik Indonesia , Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4419) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

- 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Kegiatan Temu Forum Anak Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan Susunan dan Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Program Pemenuhan Hak Anak Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 September 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 504 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN PANITIA KEGIATAN TEMU
FORUM ANAK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN TEMU FORUM ANAK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	NAMA INSTANSI/ ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1.	Kepala DPPPA Kota Banjarmasin	Ketua	Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Temu Forum Anak Kota Banjarmasin.	
2.	Kabid Pemenuhan Hak Anak (PHA) DPPPA Kota Banjarmasin	Sekretaris	Menyiapkan bahan, sarana dan prasarana serta administrasi kegiatan Temu Forum Anak Kota Banjarmasin.	
3.	Kasi PHA Bidang Sipil, Informasi dan Partisipasi DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu Pelaksanaan Teknis Kegiatan Temu Forum Anak Kota Banjarmasin.	
4.	Pejabat/Staf DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu Pelaksanaan Teknis Kegiatan Temu Forum Anak Kota Banjarmasin.	
5.	Forum Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu Pelaksanaan Teknis Kegiatan Temu Forum Anak Kota Banjarmasin.	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA